

ABSTRAK PERATURAN

DANA KOMPENSASI – HARGA JUAL ECERAN – BAHAN BAKAR MINYAK

2021

PERMENKEU RI NOMOR 159/PMK.02/2021 TANGGAL 17 NOVEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO.1277)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI ATAS KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA AKIBAT KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN TARIF TENAGA LISTRIK

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16A Perpres RI 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres RI 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan badan usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan dan untuk melaksanakan Pasal 110 PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267), Perpres 191 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres 69 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.169), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam APBN dan/atau APBN Perubahan dialokasikan Dana Kompensasi pada BA 999.08. Dana Kompensasi BBM terdiri atas: a.Dana Kompensasi untuk jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*gas oil*); dan b.Dana Kompensasi untuk jenis bahan bakar minyak khusus penugasan. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau revidu perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) terdapat kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat selisih antara harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*gas oil*) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan perhitungan formula dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*gas oil*) dan/ atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan tidak berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan menetapkan kebijakan Dana Kompensasi BBM setelah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau revidu perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) terdapat kelebihan penerimaan Badan Usaha akibat selisih antara harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*gas oil*) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan perhitungan formula dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (*gas oil*) dan/ atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan tidak berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan menetapkan kebijakan atas kelebihan penerimaan Badan Usaha setelah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Pembayaran Dana Kompensasi kepada Badan Usaha dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Kelebihan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari pembayaran Dana Kompensasi BBM pada Tahun 2020 yang diterima oleh Badan Usaha, dapat diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran utang Dana Kompensasi BBM tahun-tahun sebelumnya.

CATATAN : - Pasal 32 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI 16/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 Nomor 123), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang Dana Kompensasi dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 November 2021 dan diundangkan pada tanggal 18 November 2021.

- Lampiran halaman 30-65.